

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah aset bangsa dan negara, yang memegang peranan sangat penting dalam keberhasilan suatu negara. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) yang telah di ratifikasi oleh Indonesia dan 192 negara lainnya memperjelas posisi seorang anak yang sejatinya mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang telah mereka miliki.¹ Dengan adanya konvensi ini, Indonesia berkewajiban untuk memenuhi semua hak-hak anak, seperti perlindungan dari kejahatan yang ada, termasuk kejahatan seksual.

Indonesia telah menetapkan regulasi terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Hak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang;
2. Hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
3. Hak untuk beribadah dan berfikir;
4. Hak memiliki pendidikan;
5. Hak untuk diasuh dan memperoleh biaya hidup.

4. ¹Ati Novianti Fatonah, *Mengenal Konvensi Hak Anak*, Buana Cipta Pustaka, 2009, hlm. 1-

Hak-hak yang dimiliki oleh anak wajib dilindungi oleh orang tua, masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah dan bahkan oleh negara. Sebagaimana yang sudah tuangkan kedalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum dapat diberikan dengan upaya preventif dan refresif. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif yaitu berupa pencegahan sebelum kejahatan dapat terjadi kepada seorang anak, dan sekiranya nanti dapat mengurangi kejahatan yang dapat terjadi.² Dan upaya refresif adalah bentuk penanganan dan perlindungan yang ditujukan untuk anak yang telah mengalami kejahatan.³

Saat ini, kejahatan terhadap anak semakin meningkat dalam bentuk kekerasan, penculikan, perdagangan anak, dan kejahatan terhadap kesusilaan seperti pencabulan. Tindakan kejahatan yang melanggar kesusilaan terhadap anak-anak masih merupakan isu yang sangat memprihatinkan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kejahatan tersebut dapat menimpa anak-anak dari kedua jenis kelamin dan dapat terjadi dimana saja.

Berdasarkan Catatan Data Anak-Anak Internasional PBB atau bernama *United Nations Internasioanl Childern's Fund* (UNICEF) menyebutkan bahwa setiap tahun dari setiap negara di dunia sekurang-

²Anggun Lestari Suryamizon, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16, No. 2, 2017, hlm. 120. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135>.

³Ni Made Darmakanti, Ni Putu Rai Yulianti, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, No. 2, 2022: 1–17, hlm. 6. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51446>.

kurangnya terdapat satu juta anak yang menjadi korban perdagangan seks diseluruh dunia. Dari data tersebut sebagian besar dari kasusnya terjadi di kawasan negara-negara Asia.⁴

Indonesia mencatat melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) terdapat sebanyak 18.175 kasus kejahatan kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Dari kasus tersebut terdapat sebanyak 10.395 dilaporkan sebagai kasus kekerasan seksual yang dilakukan pada anak. Jumlah diatas hanya mencakup kasus yang di laporkan, masih diperkirakan bahwa banyak kasus yang tidak dilaporkan.⁵

Tindak kejahatan seksual sejatinya merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai kesenangan pribadi dengan melecehkan dan bahkan hingga melakukan hubungan suami istri, hal ini dilakukan dengan syarat paksaan bahkan kekerasan.⁶ Perilaku seksualitas yang dilakukan oleh mereka tidak bertanggung jawab ini mulai memunculkan penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan dari kejahatan seksual ini dilakukan demi memperoleh kesenangan seksual dengan dilakukannya perilaku-perilaku tidak wajar. Ketidakwajaran dari penyimpangan ini didasarkan karena adanya gangguan pada psikologi dan

⁴Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2022, hlm 8.

⁵Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “SIMFONI-PPA,” t,t,, <https://kekerasan,kemenpppa.go.id/>. diakses tanggal 23 November 2023.

⁶Atikah Rahmi, “Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1, 2019: 140–59, hlm. 140-141. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>.

kejiwaan yang terjadi pada pelaku dan penyebabnya dapat berasal dari pengalaman, pergaulan bahkan faktor genetik.⁷

Terdapat beberapa bentuk dari penyimpangan seksualitas berdasarkan pendapat Surtiretna, adapun diantaranya:

1. zina;
2. pemerkosaan;
3. prostitusi;
4. *homosexual*, (hubungan seksual antar laki-laki);
5. *lesbianisme*, (hubungan seksual antar perempuan);
6. *pedofilia erotica*, (ketertarikan secara seksual pada anak);
7. *transvetisme*, (waria);
8. *sodomi*, (hubungan seksual melalui lubang dubur/anal);
9. *masturbasi*, (memuaskan hasrat seksual dengan diri sendiri);
10. *ekshibisionisme*, (memamerkan alat kelamin);
11. *voyeurisme*, (mengintip orang lain melakukan hubungan seksual atau melihat alat kelamin orang lain);
12. *insestus*, (hubungan seksual yang dilakukan sedarah);
13. *sadisme*, (kepuasan seksual dengan kekerasan);
14. *fetikhisme*, (ketergantungan seksual pada benda mati);
15. *nekrofilia*, (melakukan hubungan seksual dengan mayat manusia);
16. *troilisme*, (melakukan hubungan seksual dengan dua orang sekaligus);
17. *bestialisme*, (melakukan hubungan seks dengan hewan).⁸

Berdasarkan berbagai bentuk penyimpangan seksual diatas, hal ini semua merupakan bentuk-bentuk kejahatan seksual yang dapat diderita oleh siapa saja tidak terkecuali anak. Salah satunya adalah *Sodomi*.

Perilaku sodomi banyak dilakukan oleh pelaku yang merupakan *gay* atau homoseksual, yang mana hal tersebut dilakukan untuk memuaskan hasrat seksual mereka. Demi memenuhi kepuasan tersebut, pelaku dapat melakukan segala upaya demi memenuhinya bahkan dengan melakukan hal

⁷Achmad Anwar Abidin, “Perilaku Penyimpangan Seksual Dan Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang,” t,t, hlm. 546.

⁸*Ibid.*

tersebut pada anak yang masih dibawah usia legal dan masih rentan akan kejahatan. Anak yang sifatnya masih naif dan polos, hanya dengan iming-imingan hadiah atau bahkan dengan paksaan dapat menjadi korban kejahatan tersebut. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa “Anak adalah yang belum memasuki usia 18 tahun dan anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan data yang ada pada website resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang bernama SIMFONI PPA bahwa pada tahun 2023 setidaknya sebanyak 50% dari kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia merupakan kasus sodomi yang diderita oleh anak-anak.⁹

Kasus sodomi juga terjadi di Provinsi Jambi, terhitung tahun 2020 hingga tahun 2023 terdapat sebanyak 48 kasus sodomi pada anak. Jumlah tersebut jauh berbeda dengan data yang diperoleh pada Provinsi Sumatera Barat bahwa terdapat pada kurun waktu yang sama sebanyak 80 kasus sodomi terjadi pada anak, diantaranya terdapat beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman.¹⁰

⁹Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Loc.Cit.*

¹⁰*Ibid.*

Tabel 1
Data Anak Korban Tindak Pidana Sodomi Di Polres Padang
Pariaman

Tahun	Jumlah Kasus
2020	2 Kasus
2021	0 Kasus
2022	1 Kasus
2023	1 Kasus
2024	1 Kasus
Jumlah Kasus	5 Kasus

Sumber data : Polres Padang Pariaman

Dari data tabel diatas terlihat bahwa kasus sodomi yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman lebih banyak daripada kasus sodomi yang terjadi pada Kabupaten Muaro Jambi. Kasus sodomi pada anak umumnya terjadi pada anak laki-laki, dikarenakan bahwa pelaku sodomi juga umumnya merupakan kaum homoseksual, namun tidak menutup kemungkinan anak perempuan tidak dapat menjadi korban sodomi tersebut.

Anak sebagai korban dari tindakan sodomi wajib mendapatkan haknya yaitu untuk dilindungi. Perlindungan yang diterima anak sebagai korban dari perbuatan sodomi ini telah diatur pada pasal 59 ayat (2) huruf L yang dijabarkan pada pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak yang dilakukan dengan upaya:

1. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;

2. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
3. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
4. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Bagi anak korban kejahatan seksual memiliki beberapa perlindungan khusus yang akan diterima, sebagaimana diatur didalam Pasal 69A huruf (a), (b), (c), dan (d) Undang-Undang Perlindungan Anak dimana dilakukan melalui upaya:

- (a). edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
- (b). rehabilitasi sosial;
- (c). pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- (d). pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan dapat diperoleh dari masyarakat serta terutama dari aparat penegak hukum. Ketika sebuah kasus pidana diproses, kasus tersebut harus melalui serangkaian peristiwa, yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana, hingga korban mendapatkan keadilan. Pada proses memperoleh keadilan ini, korban melalui tahapan yang panjang dari tahap pelaporan di kepolisian hingga tahap putusan dilaksanakan oleh pelaku. Dari proses ini korban dapat dimungkinkan akan menjadi korban kembali akibat kesulitan dan tekanan yang dihadapi semasa proses ini yang dalam tipologi korban dinamakan *secondary victimization*.¹¹

¹¹Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2, No. 1, 2021, hlm. 140-141. <https://doi.org/10.22437/pampas,v2i1,12684>.

Kesulitan yang diderita korban akan semakin bertambah selama proses peradilan ini, sehingga sudah selayaknya para korban mendapatkan perlindungan ekstra dan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Sehingga harus dipastikan bahwa korban dapat memperoleh haknya dalam mendapatkan perlindungan oleh negara. Korban yang menderita kerugian fisik, mental bahkan ekonomi dari suatu tindak pidana seharusnya mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sesuai.¹²

Perlindungan kepada anak yang menderita sebagai korban terutama korban kekerasan seksual ini haruslah mendapat perhatian lebih. Hal itu terjadi karena anak yang menjadi korban bisa saja di kemudian hari saat dewasanya anak tersebut akan berperan menjadi pelaku terkhusus anak laki-laki, karena umumnya pelaku sodomi merupakan seseorang yang merupakan homoseksual dan menyerang anak laki-laki akibat hasrat seksual yang menggebu-gebu.¹³

Tindak sodomi yang diderita oleh seorang anak dapat berdampak pada psikologi dan fisiknya. Dampak psikologi pada anak dapat terjadi dengan kehilangan nafsu makan, tidak bersemangat, keengganan berinteraksi dengan orang lain, takut dengan orang baru, bahkan adanya trauma ketika melihat orang, tempat atau benda tertentu. Sedangkan dampak fisik yang akan dialami anak adalah sakit atau luka pada area tubuh tertentu,

¹²Sendi Prakosya, "Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Sudut Pandang Viktimologi," *Jurnal IPMHI Law*, No. 1, 2022, hlm 109.

¹³"PBNU: Pelaku Sodomi Harus Dihukum Sangat Berat," t,t, <https://news.deti.com/berita/d-2576521/pbnu-pelaku-sodomi0harus-dihukum-sangat-berat>, diakses tanggal 25 Februari 2024.

sakit di area kemaluan (anus atau dubur), ataupun dapat beresiko si anak menderita penyakit menular.¹⁴

Weber dan Smith berpendapat bahwa “kekerasan seksual dapat memiliki efek jangka panjang terhadap anak, termasuk kemungkinan anak yang menjadi korban dapat berkembang menjadi pelaku kekerasan seksual dimasa depan.” Dr. Elly Ingkriwang, Sp.Kj, yang merupakan seorang psikiater menyatakan bahwa “korban sodomi bisa menjadi penerus pelaku sodomi.” Berdasarkan pendapat tersebut, terlihat bahwa korban sodomi yang umumnya adalah anak laki-laki lebih berpotensi menjadi pelaku. Hal tersebut merupakan perwujudan dari rasa dendam seorang anak yang tidak menginginkan hanya dirinya yang merasakan sakit dari kejadian yang dialaminya.¹⁵

Oleh karena dampak tersebut, diharapkan adanya upaya perlindungan yang diberikan oleh penegak hukum agar korban dapat merasa aman, pulih kembali serta meminimkan munculnya pelaku dikemudian hari. Polisi yang merupakan salah satu penegak hukum juga haruslah memberikan upaya perlindungan dalam tindak pidana yang diderita korban terutama korban anak. Sehingga anak yang menjadi korban haruslah mendapatkan perhatian khusus dikarenakan anak secara fisik lebih lemah dari orang dewasa dan lebih rentan pada kejahatan, bahkan dapat berefek

¹⁴Novrianza, Iman Santoso, “Dampak Dari Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, No, 1, 2022, hlm 57-58.

¹⁵Ingrid Weddy Viva Febrya, “Faktor Penyebab Perilaku Sodomi Pada Remaja (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru)” *Sisi Lain Realita* 5, No, 1, 2020, hlm. 62. [https://doi.org/10.25299/Sisilainrealita,2020,Vol5\(01\).6384](https://doi.org/10.25299/Sisilainrealita,2020,Vol5(01).6384).

pada kejahatan di masa depan, sehingga pihak kepolisian dan aparat lainnya harus memberikan perlindungan yang lebih bagi anak yang menjadi korban kejahatan.

Namun, fakta yang ditemukan oleh penulis bahwa UPPA Polres Padang Pariaman masih mengalami kendala dalam memberikan perlindungan yang baik bagi anak korban sodomi. Akibat yang ditimbulkan dari kendala inipun menyebabkan kurang maksimalnya upaya yang diberikan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak seharusnya mendapatkan edukasi yang layak terkait kesehatan reproduksi. Akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat kendala yang menyebabkan anak tidak mendapat edukasi yang maksimal seperti kurangnya kerjasama UPPA dengan masyarakat dan masyarakat yang sulit disadarkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas serta melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sodomi di Wilayah Polres Padang Pariaman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban sodomi didalam wilayah hukum Polres Padang Pariaman?

2. Bagaimana kendala yang dialami Polres Padang Pariaman dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sodomi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban sodomi didalam wilayah hukum Polres Padang Pariaman.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala oleh Polres Padang Pariaman dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sodomi di wilayah kepolisian reror padang pariaman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan bacaan bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam isu yang sama pada hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penenitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi dan kajian pustaka dalam menambah wawasan kepada pembaca tentang adanya perlindungan hukum terhadap anak korban sodomi.

E. Kerangka Konseptual

Dalam memberikan gambaran yang jelas dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terhadap judul dengan memberikan definisi pada beberapa istilah di antaranya yaitu :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa “perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa: “Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dnegan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlinduangn dari kekerasan dan diskriminasi.”

2. Korban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tantang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa korban

adalah “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

3. Kejahatan Seksual

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

4. Sodom

Undang-undang tidak memberikan pengertian sodomi secara eksplisit namun pada ilmu medis yaitu seks dubur yang mana seks yang dilakukan melalui dubur atau anus. Dalam sebuah wawancara dr. Ari Fahrial dari Devisi Gastroenterologi Departemen ilmu penyakit dalam FKUI-RSCM, menyebutkan bahwa “Sodom adalah suatu perilaku senggama antar manusia melalui anal atau anus yang umum dilakukan pasangan antar laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada perempuan”.¹⁶

Berdasarkan beberapa defisini di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap anak korban sodom

¹⁶“Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Ungkap Bahaya Seks Anal Bagi Kesehatan,” t.t, <https://jakarta-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/dokter-fakultas-hukum-universtas-indonesia-unqkap-bahaya-seks-anal-bagi-kesehatan>, diakses tanggal 25 Februari 2024.

adalah upaya perlindungan yang dilakukan oleh pihak berwenang seperti aparat penegak hukum kepada anak yang menjadi korban tindak pidana sodom.

F. Landasan Teoritis

Berdasarkan isu hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, maka landasan teoritis yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum.

1. Teori Perlindungan Hukum

Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan mengenai definisi “perlindungan yaitu upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan dan rasa aman kepada saksi dan korban”. Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan sebagai jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya prediktif dan antisipatif bukan hanya sekedar bersifat adaptif.¹⁷ Sehingga perlindungan dapat berupa pencegahan dan penanganan.

Perlindungan hukum menurut Solly Lubis adalah “perlindungan yang diberikan oleh hukum (legal protection) terhadap sesuatu status (kedudukan) ataupun hak, misalnya: hak milik, hak pilih, hak berusaha, hak khusus warga negara, dan sebagainya”. Terdapat 2 upaya

¹⁷Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 4.

perlindungan hukum, yaitu upaya perlindungan hukum preventif dan upaya perlindungan hukum refresif.¹⁸

1. Upaya prefentif adalah upaya perlindungan yang dapat dilakukan sebelum suatu kejahatan dapat terjadi, atau dapat dimaksud sebagai upaya pencegahan.
2. Upaya refresif adalah tindakan yang diambil terhadap pelaku tindak pidana setelah terjadinya kejahatan, dengan tujuan sebagai bentuk penanganan.

Perlindungan hukum dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang gender, maupun usia. Anak yang merupakan makhluk yang sangat rentan akan kejahatan menjadi objek yang sangat membutuhkan perlindungan. KHA (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi kedalam Kepres Nomor 36 Tahun 1997 menyebutkan bahwa terdapat 4 Hak Dasar yang dimiliki seorang anak. Hak tersebut yaitu; hak untuk hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak partisipasi, dan hak untuk memperoleh perlindungan.¹⁹

Perlindungan hukum terhadap anak dalam pelaksanaan peradilan pidana anak diatur pula dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (Convention On The Rights The Child) resolusi Nomor 109 Tahun 1990, yang mengatur bahwa:

¹⁸Sudirman Suparmin, *Dalam Penegakan Hukum Pidana*, CV Manhaji Medan, Medan , 2020, hlm 61-63.

¹⁹Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, No, 1, 2015, hlm. 155. <https://doi.org/10.24198/jppm,v2i1,13235>.

“ Tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya”.²⁰

Dalam penelitian ini teori perlindungan hukum berperan untuk menganalisis bagaimana persoalan dalam perlindungan yang diterima oleh anak yang merupakan korban sodomi di wilayah Polres Padang Pariaman.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa Teori penanggulangan kejahatan adalah “suatu usaha yang dilakukan secara rasional oleh pihak berwenang dan masyarakat dalam rangka menanggulangi tindak pidana guna tercapainya kesejahteraan di dalam masyarakat”.²¹ Oleh karenanya teori ini digunakan untuk mencegah timbulnya kejahatan.

Penanggulan kejahatan secara garis besar terbagi atas dua upaya yaitu penal dan nonpenal. Penggunaan teori ini oleh penulis dengan berusaha mengaitkann tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan serta dengan menganalisis apakah sudah sejalan dengan akibat yang akan dihasilkan. Hal tersebut nantinya akan dikolerasikan dengan perlindungan yang diterima oleh anak korban sebagai akibat yang dilakuakn oleh pelaku.

²⁰Sudirman Suparmin, *Op Cit.* hlm. 155.

²¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Sakti, Bandung, 1990, hlm. 42.

G. Originalitas Penelitian

Agar terhindar dari adanya persamaan kajian yang akan dibahas serta untuk mengetahui adanya perbedaan dari kajian penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Maka, penulis menjelaskan perbedaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana. Disusun oleh Anisa Shinta Pratiwi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Tahun 2021. Penulis terdahulu menganalisis perlindungan terhadap korban kekerasan seksual secara umum terutama kekerasan seksual pada perempuan. Sedangkan penulis sekarang menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang menderita kejahatan seksual berupa sodomi dan terfokus kepada anak sebagai korban. Penelitian sebelumnya dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Sedangkan penulis sekarang melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris.
2. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Sodomi (Studi Putusan Nomor: 284/pid.sus/2019/PN.TJK). Disusun Oleh Annisa Cesariskia Fasya Wayan Yolanda Putri, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023. Penulis terdahulu dalam menganalisis masalah yang diangkat dengan tipe penelitian yuridis normatif, dimana penulis menganalisis putusan hakim yang dikeluarkan pengadilan terhadap kasus tindak pidana sodomi yang dilakukan terhadap anak.

Sedangkan penulis sekarang menganalisis dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, yang mana penulis menganalisis bagaimana upaya perlindungan yang diberikan oleh Polres Padang Pariaman terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana sodomi.

H. Metodologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dalam karyanya pengantar penelitian hukum mengartikan penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, serta menggunakan pemikiran yang khusus.²² Sehingga metode penelitian digunakan sebagai pedoman yang mana di dalamnya memuat rangkaian berupa tahapan, proses, ataupun cara yang terstruktur untuk memperoleh suatu tujuan berdasarkan langkah-langkah yang teratur dan sistematis.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari undang-undang dan melihat bagaimana prakteknya dilapangan. Penelitian yuridis empiris juga bertujuan untuk melihat sejauhmana hukum bekerja ditengah masyarakat.²³ Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian ini mencakup batasan-batasan yang meliputi;

²²Iman Jalaludi Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, hlm. 3.

²³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 123.

- a. Efektivitas perundang-undangan;
- b. Kepatuhan pada peraturan hukum;
- c. Implementasi atau pelaksanaan hukum;
- d. Dampak peraturan hukum terhadap isu sosial;
- e. Pengaruh isu sosial bagi peraturan hukum.²⁴

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai sumber dalam memperoleh data adalah di Polres Padang Pariaman.

3. Penarikan sampel

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling atau sampel bertujuan, yang mana artinya penulis menarik sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit yang dianggap mewakili populasi yang ada.²⁵ Pada penelitian ini sampel respondennya yaitu:

- a. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Sat Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman.
- b. 2 orang anggota penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Sat Reskrim Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman.

4. Jenis Data

- a. Data primer

²⁴Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV, Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2021, hlm. 63-66.

²⁵Bahder Johan Nasution, *Op Cit.* hlm. 159-160.

Merupakan data yang penulis peroleh melalui wawancara langsung yang dilakukan pada responden. Pada penelitian ini wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu kepada anggota penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kabupaten Padang Pariaman.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari literatur seperti buku-buku, artikel jurnal penelitian, undang-undang, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data diatas dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat. Wawancara atau interview yang dilakukakn disini adalah kegiatan yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada para responden sebagai sumber dari segala informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

6. Analisis Data

Berdasarkan data yang didapat baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis secara kualitatif, dimana data yang telah teratur, kemudian akan disederhanakan dan dijelaskan barulah dilakukan penarikan kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini ada 4 Bab yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, originalitas penelitian, dan sistematika dari penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN SODOMI DI WILAYAH POLRES PADANG PARIAMAN

Pada bab ini berisi uraian tentang konsep, dan teoritis yang akan dijadikan landasan untuk menganalisis pokok permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban sodomi di wilayah Polres Padang Pariaman.

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN SODOMI DI WILAYAH POLRES PADANG PARIAMAN

Pada bab ini berisi uraian serta analisis dan pembahasan yang menjawab masalah penelitian yaitu mengenai pelaksanaan serta kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak korban sodomi di wilayah Polres Padang Pariaman.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebagai bab terakhir dari penulisan penelitian ini.